



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, maka perlu menetapkan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak merupakan bagian dari perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LANDAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak .
12. Staf adalah seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- (2) BPBD Kabupaten Landak dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Landak mempunyai tugas pokok :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 BPBD Kabupaten Landak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Landak terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 7

Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Landak ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak;
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu tugas dan fungsi unsur Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten landak ebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak Menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak melalui pngarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- c. Pelaksanaan kegiatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak terdiri dari atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 12

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 13

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Sekretariat

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, pengaandaan, protokoler pengorganisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dilingkungan Sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;

- g. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyalarsan dan kompilasi program kerja di lingkungan Badan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Keenam
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

- (1)Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2)Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. penyelenggaraan evasluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- h. pelaksanaan tugas lain di seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1)Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Seksi Kedaruratan dan Logistik dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2)Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi Kedaruratan dan Logistik;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- f. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Seksi Kedaruratan dan Logistik yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kedelapan
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2)Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana diamksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- e. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diserahkan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Seksi dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Uraian tugas untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELONERING

Pasal 24

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Landak adalah Jabatan Eselon IV/a.

BAB VII TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 25

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.

Pasal 26

Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak di atur oleh Kepala BPBD Kabupaten Landak.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan laporan hasil program kegiatan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan Unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Landak dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2009

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal

Sekretaris Daerah
Kabupaten Landak,

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2009 NOMOR

